



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 336/PID.B/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERMAN Alias HERE
Tempat lahir : Dolo
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun / 24 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kotarindau Kec. Dolo Kab. Sigi.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018
- Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018.
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018.
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 11 Februari 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama ASDAR, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2018/PN Dgl tertanggal 21 Nopember 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 336/Pid.B/2018/PN Dgl tertanggal 21 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2018/PN Dgl tertanggal 21 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias HERE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Alias HERE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm, panjang gagang parang 13 (tiga belas) cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru tua bertuliskan looser.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan (Pledoi) terdakwa yang disampaikan sendiri secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon agar majelis hakim memberikan putusan dengan ringan dimana Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk: PDM-34/Dongg/Ep.2/10/2018 tertanggal 1 November 2018 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **HERMAN Alias HERE**, pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kotarindau Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya**, yakni terhadap korban Per. AMELIA DESYA SAFITRA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya terdakwa mengetahui bahwa korban Per. AMELIA DESYA SAFITRA sedang sendiri dirumahnya kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Per. AMELIA DESYA SAFITRA dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 43 (empat puluh tiga) centimeter, panjang gagang parang 13 (tiga belas) Centimeter dan melihat Per. AMELIA DESYA SAFITRA sedang berada di dalam ruang tamu kemudian terdakwa, menarik paksa Per. AMELIA DESYA SAFITRA ke dalam kamar dan sampai di kamar terdakwa mengancam Per. AMELIA DESYA SAFITRA dengan kata-kata "SEANDAINYA KAU TERIAK, SAYA BUNUH" dan Per. AMELIA DESYA SAFITRA diam karena takut kemudian terdakwa membuka celana Per. AMELIA DESYA SAFITRA secara paksa sampai terlepas dan setelah itu terdakwa langsung mencium Per. AMELIA DESYA SAFITRA di bagian bibir, pipi kir, pipi kanan dan leher dan kemudian terdakwa langsung mengangkat baju dan BH Per. AMELIA DESYA SAFITRA dan langsung menghisap kedua payudara Per. AMELIA DESYA SAFITRA dan kemudian terdakwa mengatakan "JANGAN DISINI, CARI TEMPAT LAIN SAJA, KITA PINDAH KE RUMAH KOSONG ITU SAJA" kemudian terdakwa menarik paksa Per. AMELIA DESYA SAFITRA ke rumah kosong yang berada dekat rumah Per. AMELIA DESYA SAFITRA, setelah masuk dirumah kosong terdakwa menjatuhkan Per. AMELIA DESYA SAFITRA ke lantai hingga terbaring dan terdakwa menyimpan sebilah parang miliknya di lantai kemudian terdakwa langsung membuka paksa celana, celana dalam, baju dan BH Per. AMELIA DESYA SAFITRA secara paksa dan kemudian terdakwa langsung membuka celananya dan terdakwa menindis Per. AMELIA DESYA SAFITRA sehingga Per. AMELIA DESYA SAFITRA tidak dapat bergerak dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Per. AMELIA DESYA SAFITRA lalu terdakwa menggoyangkan naik turun pantat terdakwa kemudian sekitar 5 (lima) menit, terdakwa bangun ingin buang air kecil kemudian Per.

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No 336/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELIA DESYA SAFITRA langsung lari dan berteriak minta tolong dan terdakwa mengejar Per. AMELIA DESYA SAFITRA dan menarik rambut Per. AMELIA DESYA SAFITRA dan tangan terdakwa dimasukkan de dalam mulut Per. AMELIA DESYA SAFITRA dan Per. AMELIA DESYA SAFITRA menggigit tangan terdakwa kemudian terdakwa memukul pipi kanan Per. AMELIA DESYA SAFITRA dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memasukkan tanah kedalam mulut Per. AMELIA DESYA SAFITRA lalu kemudian terdakwa menarik paksa tangan Per. AMELIA DESYA SAFITRA ke arah pinggir kuala dan kemudian Per. AMELIA DESYA SAFITRA melarikan diri dan berteriak meuju ke rumah Saksi FUAD.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 813VER/823/XI/2018/Rumkit Bhay tanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Amalia Dewi Pontoh yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AMELIA DESYA SAFITRA pada tanggal 05 September 2018 dan dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pemeriksaan fisik :
 - Keadaan umum : -
 - Kesadaran : Sadar Penuh
 - Tekanan darah : 120/80 mmHg
 - Nadi : 82 x/ menit
 - Pernafasan : 20 x/ menit
 - Suhu : 36,6 Derajat Celcius
- Status Lokalis :
 - Pemeriksaan luar :
 1. Pipi kanan : Tampak luka berukuran kurang lebih 6 x 5 cm, warna kemerahan, nyeri tekan positif.
 2. Betis : Tampak luka lecet di sepanjang betis kiri dan betis kanan.
 - Pemeriksaan Dalam :
 1. Vagina : Tampak robekan lama pada selaput dara searah jarum jam 1, 2, 3, 5, 7, 9 dan 11, darah positif, keputihan negatif
 2. Labia mayora : Tampak pembengkakan dan berwarna merah
 - Pemeriksaan Penunjang : tes kehamilan hasilnya Negatif

Kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang wanita berusia 20 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada pipi kanan, luka lecet pada kedua betis dan tampak robekan lama pada selapt dara searah jarum jam , 2, 3, 5, 7, 9 dan 11, serta terdapat pembengkakan pada daerah labia mayora. Pada pemeriksaan urine didapatkan hasil negatif yang menandakan korban tidak dalam keadaan hamil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **HERMAN Alias HERE**, pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kotarindau Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya**, yakni terhadap korban Per. AMELIA DESYA SAFITRA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, padamulanya terdakwa mengetahui bahwa korban Per. AMELIA DESYA SAFITRA sedang sendiri dirumahnya kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Per. AMELIA DESYA SAFITRA dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 43 (empat puluh tiga) centimeter, panjang gagang parang 13 (tiga belas) Centimeter dan melihat Per. AMELIA DESYA SAFITRA sedang berada di dalam ruang tamu kemudian terdakwa, menarik paksa Per. AMELIA DESYA SAFITRA ke dalam kamar dan sampai di kamar terdakwa mengancam Per. AMELIA DESYA SAFITRA dengan kata-kata "SEANDAINYA KAU TERIAK, SAYA BUNUH" dan Per. AMELIA DESYA SAFITRA diam karena takut kemudian terdakwa membuka celana Per. AMELIA DESYA SAFITRA secara paksa sampai terlepas dan setelah itu terdakwa langsung mencium Per. AMELIA DESYA SAFITRA di bagian bibir, pipi kir, pipi kanan dan leher dan kemudian terdakwa langsung mengangkat baju dan BH Per. AMELIA DESYA SAFITRA dan langsung menghisap kedua payudara Per. AMELIA DESYA SAFITRA dan kemudian terdakwa mengatakan "JANGAN DISINI, CARI TEMPAT LAIN SAJA, KITA PINDAH KE RUMAH KOSONG ITU SAJA" kemudian terdakwa menarik paksa Per. AMELIA DESYA SAFITRA ke rumah kosong yang berada dekat rumah Per. AMELIA DESYA SAFITRA, setelah masuk dirumah kosong terdakwa menjatuhkan Per. AMELIA DESYA SAFITRA ke lantai hingga terbaring dan terdakwa menyimpan sebilah parang miliknya di lantai kemudian terdakwa langsung membuka paksa celana, celana dalam, baju dan BH Per. AMELIA DESYA SAFITRA secara paksa dan kemudian terdakwa langsung membuka celananya dan terdakwa menindis Per. AMELIA DESYA SAFITRA sehingga Per. AMELIA DESYA SAFITRA tidak dapat bergerak dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Per. AMELIA DESYA SAFITRA lalu terdakwa menggoyangkan naik turun pantat terdakwa kemudian sekitar 5 (lima) menit, terdakwa bangun ingin buang air kecil kemudian Per.

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No 336/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELIA DESYA SAFITRA langsung lari dan berteriak minta tolong dan terdakwa mengejar Per. AMELIA DESYA SAFITRA dan menarik rambut Per. AMELIA DESYA SAFITRA dan tangan terdakwa dimasukkan de dalam mulut Per. AMELIA DESYA SAFITRA dan Per. AMELIA DESYA SAFITRA menggigit tangan terdakwa kemudian terdakwa memukul pipi kanan Per. AMELIA DESYA SAFITRA dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memasukkan tanah kedalam mulut Per. AMELIA DESYA SAFITRA lalu kemudian terdakwa menarik paksa tangan Per. AMELIA DESYA SAFITRA ke arah pinggir kuala dan kemudian Per. AMELIA DESYA SAFITRA melarikan diri dan berteriak meuju ke rumah Saksi FUAD.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 813VER/823/XI/2018/Rumkit Bhay tanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Amalia Dewi Pontoh yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AMELIA DESYA SAFITRA pada tanggal 05 September 2018 dan dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pemeriksaan fisik :
 - Keadaan umum : -
 - Kesadaran : Sadar Penuh
 - Tekanan darah : 120/80 mmHg
 - Nadi : 82 x/ menit
 - Pernafasan : 20 x/ menit
 - Suhu : 36,6 Derajat Celcius
- Status Lokalis :
 - Pemeriksaan luar :
 3. Pipi kanan : Tampak luka berukuran kurang lebih 6 x 5 cm, warna kemerahan, nyeri tekan positif.
 4. Betis : Tampak luka lecet di sepanjang betis kiri dan betis kanan.
 - Pemeriksaan Dalam :
 3. Vagina : Tampak robekan lama pada selaput dara searah jarum jam 1, 2, 3, 5, 7, 9 dan 11, darah positif, keputihan negatif
 4. Labia mayora : Tampak pembengkakan dan berwarna merah
 - Pemeriksaan Penunjang : tes kehamilan hasilnya Negatif

Kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang wanita berusia 20 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada pipi kanan, luka lecet pada kedua betis dan tampak robekan lama pada selapt dara searah jarum jam , 2, 3, 5, 7, 9 dan 11, serta terdapat pembengkakan pada daerah labia mayora. Pada pemeriksaan urine didapatkan hasil negatif yang menandakan korban tidak dalam keadaan hamil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut oleh terdakwa dan penasehat hukumnya tidak ada mengajukan keberatan dan sudah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi AMELIA DESYA SAFIRA Alias AMEL** menerangkan dibawah disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik benar dan saksi berikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa HERMAN Alias HERE dan terhadap diri saksi sendiri.
- Bahwa saksi korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sepupu satu kali, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan saksi tidak pernah menikah dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di desa Kotarindau Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa saksi menerangkan pemerkosaan tersebut Terdakwa lakukan ketika terdakwa mengetahui saksi sedang sendiri dirumahnya kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 43 (empat puluh tiga) centimeter, panjang gagang parang 13 (tiga belas) centimeter dan saat itu Terdakwa melihat saksi berada di ruang tamu, lalu Terdakwa menarik paksa saksi kedalam kamar dan sampai dikamar Terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata "Seandainya Kau Teriak, Saya Bunuh" dan saksi diam karena takut, lalu Terdakwa membuka celana saksi secara paksa sampai terlepas dan setelah itu terdakwa langsung mencium saksi dibagian bibir, pipi kiri, pipi kanan dan leher dan kemudian terdakwa langsung mengangkat baju dan BH saksi dan langsung menghisap kedua payudara saksi dan kemudian Terdakwa mengatakan "JANGAN DISINI, CARI TEMPAT LAIN SAJA, KITA PINDAH KERUMAH KOSONG ITU SAJA", lalu terdakwa menarik paksa saksi kerumah kosong disamping rumah saksi, setelah masuk kedalam rumah kosong tersebut, terdakwa menjatuhkan saksi kelantai dan Terdakwa menyimpan parangnya kemudian terdakwa langsung membuka



paksa cela dan celana dalam saksi lalu terdakwa menindis saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi lalu terdakwa menggoyangkan naik turun pantat terdakwa sekitar 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa bangun buang air kecil kemudian saksi berteriak dan meminta tolong, akan tetapi terdakwa melakukan kekerasan dengan menarik rambut saksi dan tangan terdakwa dimasukkan kedalam mulut saksi dan saksi menggigitnya, lalu terdakwa memukul pipi saksi dengan tangan terkepal dan Terdakwa memasukkan tanah kedalam mulut saksi kemudian Terdakwa menarik paksa saksi ke kuala akan tetapi saksi berhasil melarikan diri dan berteriak menuju ke rumah saksi FUAD.

- Bahwa akibat kejadian yang dialami saksi tersebut, saksi merasa malu dan saksi tidak mau memaafkan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi FUAD** menerangkan dibawah disumpah, yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemerkosaan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di desa Kotarindau Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa benar pelaku pemerkosaan tersebut adalah terdakwa HERMAN Alias HERE dan Korbannya adalah AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL karena saksi mendengar teriakan minta tolong kemudian saksi keluar rumah dan saksi berdiri di halaman rumah saksi lalu saksi melihat AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dating kearah saksi dalam keadaan telanjang/tidak memakai celana dan celana dalam kemudian saksi menyuruh AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemerkosaan dengan mengancam saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dengan sebilah parang, menarik paksa tangan saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL, memasukkan tangan kemulut saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL, memasukkan tanah kemulut saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL, memukul pipi sebelah kanan saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL.
- Bahwa benar saksi melihat saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL tidak memakai celana dan celana dalam.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan baik bukti saksi a de charge maupun bukti lainnya :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena kasus pemerkosaan,
- Bahwa kasus pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di desa Kotarindau Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL .
- Bahwa terdakwa mengenal korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dan memiliki hubungan keluarga sepupu satu kali, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan ketika terdakwa mengetahui korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL sedang sendiri dirumahnya kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 43 (empat puluh tiga) centimeter, panjang gagang parang 13 (tiga belas) centimeter dan saat itu Terdakwa melihat korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL berada di ruang tamu, lalu Terdakwa menarik paksa korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL kedalam kamar dan sampai dikamar Terdakwa mengancam korban dengan kata-kata "Seandainya Kau Teriak, Saya Bunuh" dan korban diam karena takut, lalu Terdakwa membuka celana korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL secara paksa sampai terlepas dan setelah itu terdakwa langsung mencium saksi korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dibagian bibir, pipi kiri, pipi kanan dan leher dan kemudian terdakwa langsung mengangkat baju dan BH saksi korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dan langsung menghisap kedua payudara saksi korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dan kemudian Terdakwa mengatakan "JANGAN DISINI, CARI TEMPAT LAIN SAJA, KITA PINDAH KERUMAH KOSONG ITU SAJA", lalu terdakwa menarik paksa saksi korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL kerumah kosong disamping rumah saksi korban, setelah masuk kedalam rumah kosong tersebut, terdakwa menjatuhkan saksi korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL kelantai dan Terdakwa menyimpan parangnya kemudian terdakwa langsung membuka paksa cela dan celana dalam saksi korban AMELIA DESYA

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan No 336/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFITRA Alias AMEL lalu terdakwa menindis saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan naik turun pantat terdakwa sekitar 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa bangun buang air kecil kemudian saksi berteriak dan meminta tolong, akan tetapi terdakwa melakukan kekerasan dengan menarik rambut saksi korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dan tangan terdakwa dimasukkan kedalam mulut saksi korban dan saksi korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL menggigitnya, lalu terdakwa memukul pipi saksi korban dengan tangan terkepal dan Terdakwa memasukkan tanah kedalam mulut saksi korban kemudian Terdakwa menarik paksa saksi korban ke kuala akan tetapi saksi berhasil melarikan diri dan berteriak menuju ke rumah saksi FUAD.

- Bahwa benar Terdakwa mengancam korban dengan kata-kata “Seandainya Kau Teriak, Saya Bunuh”
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat sebagai berikut :

➤ Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara Palu Nomor VER/823/XI/2018/Rumkit Bhay tertanggal 5 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Amalia Dewi Pontoh dengan hasil pemeriksaan :

➤ Pemeriksaan fisik :

- Keadaan umum :-
- Kesadaran : Sadar Penuh
- Tekanan Darah : 120/80 mmHg
- Nadi : 82x/menit
- Pernafasan : 20x/menit
- Suhu : 36,6 Derajat Celcius.

➤ Status Lokalis :

1. Pemeriksaan Luar :

- Pipi kanan : Tampak luka berukuran kurang lebih 6x5 cm, warna kemerahan, nyeri tekan positif.

- Betis : Tampak luka lecet di sepanjang betis kiri dan betis kanan.

2. Pemeriksaan Dalam :

- Vagina : Tampak robekan lama pada selaput dara searah jarum jam, 1,2,3,5,7,9 dan 11 darah positif, keputihan negative.

- Labia Mayora : Tampak pembengkakan dan berwarna merah.

3. Pemeriksaan Penunjang : Tes kehamilan hasilnya Negatif.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 20 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada pipi kanan, luka lecet pada kedua betis dan tampak robekan lama pada selaput dara searah jarum jam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,2,3,5,7,9 dan 11, serta terdapat pembengkakan pada daerah labia mayora, pada pemeriksaan urine ditemukan hasil negative yang menandakan korban tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dipesidangan telah diperlihatkan barang bukti masing-masing sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm, panjang gagang parang 13 (tiga belas) cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru tua bertuliskan looser.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemerkosaan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di desa Kotarindau Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa benar pelaku pemerkosaan tersebut adalah terdakwa HERMAN Alias HERE dan Korbannya adalah AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL
- Bahwa benar pemerkosaan tersebut Terdakwa lakukan ketika terdakwa mengetahui saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL sedang sendiri dirumahnya kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 43 (empat puluh tiga) centimeter, panjang gagang parang 13 (tiga belas) centimeter dan saat itu Terdakwa melihat saksi berada di ruang tamu, lalu Terdakwa menarik paksa saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL kedalam kamar dan sampai dikamar Terdakwa mengancam saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dengan kata-kata “Seandainya Kau Teriak, Saya Bunuh” dan saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL diam karena takut, lalu Terdakwa membuka celana saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL secara paksa sampai terlepas dan setelah itu terdakwa langsung mencium saksi dibagian bibir, pipi kiri, pipi kanan dan leher dan kemudian terdakwa langsung mengangkat baju dan BH saksi dan langsung menghisap kedua payudara saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dan kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan No 336/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JANGAN DISINI, CARI TEMPAT LAIN SAJA, KITA PINDAH KERUMAH KOSONG ITU SAJA”, lalu terdakwa menarik paksa saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL kerumah kosong disamping rumah saksi, setelah masuk kedalam rumah kosong tersebut, terdakwa menjatuhkan saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL kelantai dan Terdakwa menyimpan parangnya kemudian terdakwa langsung membuka paksa cela dan celana dalam saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL lalu terdakwa menindis saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL lalu terdakwa menggoyangkan naik turun pantat terdakwa sekitar 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa bangun buang air kecil kemudian saksi berteriak dan meminta tolong, akan tetapi terdakwa melakukan kekerasan dengan menarik rambut saksi dan tangan terdakwa dimasukkan kedalam mulut saksi dan saksi menggigitnya, lalu terdakwa memukul pipi saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dengan tangan terkepal dan Terdakwa memasukkan tanah kedalam mulut saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL kemudian Terdakwa menarik paksa saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL ke kuala akan tetapi saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL berhasil melarikan diri dan berteriak menuju ke rumah saksi FUAD.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan a quo, maka untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti dan bersalah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

SUBSIDAIR: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan No 336/Pid.B/2018/PN.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yang apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair pasal 285 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dengan seorang wanita;
3. Melakukan persetujuan dengannya diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama HERMAN Alias HERE yang identitasnya setelah diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkannya, oleh karena terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan sengaja yang dalam Mva (Memorie van anwort) sengaja (opzet) berarti de (bewuste) rihtingvan den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut, "sengaja" (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui), sedangkan dalam Mvt (Memorie van toelichting) telah mengartikan opzettelijk plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan sebagai het teweegbrengen van verboden handeling wilens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara diketahui dan dikehendaki;

Menimbang dalam teori kesengajaan dikenal dua teori yaitu teori kehendak (wilstheory) dimana seseorang dikatakan sengaja apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, jadi dalam diri orang tersebut ada kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa teori yang kedua adalah teori pengetahuan/membayangkan (voorstelling theory) yang dalam teori ini disebutkan sengaja adalah dapat membayangkan akibat dari suatu perbuatan, kesamaan dari kedua teori tersebut adalah adanya kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu mengadakan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara obyektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang lain menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dipersidangan pemerkosaan tersebut Terdakwa lakukan ketika terdakwa mengetahui saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL sedang sendiri dirumahnya kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata parang 43 (empat puluh tiga) centimeter, panjang gagang parang 13 (tiga belas) centimeter dan saat itu Terdakwa melihat saksi berada di ruang tamu, lalu Terdakwa menarik paksa saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL kedalam kamar dan sampai dikamar Terdakwa mengancam saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dengan kata-kata "Seandainya Kau Teriak, Saya Bunuh" dan saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL diam karena takut, lalu Terdakwa membuka celana saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL secara paksa sampai terlepas dan setelah itu terdakwa langsung mencium saksi dibagian bibir, pipi kiri, pipi kanan dan leher dan kemudian terdakwa langsung mengangkat baju dan BH saksi dan langsung menghisap kedua payudara saksi AMELIA DESYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFITRA Alias AMEL dan kemudian Terdakwa mengatakan “JANGAN DISINI, CARI TEMPAT LAIN SAJA, KITA PINDAH KERUMAH KOSONG ITU SAJA”, lalu terdakwa menarik paksa saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL kerumah kosong disamping rumah saksi, setelah masuk kedalam rumah kosong tersebut, terdakwa menjatuhkan saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL kelantai dan Terdakwa menyimpan parangnya kemudian terdakwa langsung membuka paksa cela dan celana dalam saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL lalu terdakwa menindis saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL lalu terdakwa menggoyangkan naik turun pantat terdakwa sekitar 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa bangun buang air kecil kemudian saksi berteriak dan meminta tolong, akan tetapi terdakwa melakukan kekerasan dengan menarik rambut saksi dan tangan terdakwa dimasukkan kedalam mulut saksi dan saksi menggigitnya, lalu terdakwa memukul pipi saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL dengan tangan terkepal dan Terdakwa memasukkan tanah kedalam mulut saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL kemudian Terdakwa menarik paksa saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL ke kuala akan tetapi saksi AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL berhasil melarikan diri dan berteriak menuju ke rumah saksi FUAD.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa seorang wanita atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya diluar perkawinan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. 1994. Hal. 209) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dan Terdakwa bahwa mereka saling mengenal karena saksi korban AMELIA DESYA SAFITRA Alias AMEL memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sepupu satu kali, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan saksi tidak pernah menikah dengan Terdakwa..

Menimbang, bahwa pada diri saksi korban telah dilakukan visum etrepertum dari rumah sakit Bhayangkara Palu Nomor VER/823/XI/2018/Rumkit Bhay tertanggal 5 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Amalia Dewi Pontoh dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan fisik :
 - Keadaan umum :-
 - Kesadaran : Sadar Penuh
 - Tekanan Darah : 120/80 mmHg
 - Nadi : 82x/menit
 - Pernafasan : 20x/menit
 - Suhu : 36,6 Derajat Celcius.
- Status Lokalis :
 1. Pemeriksaan Luar :
 - Pipi kanan : Tampak luka berukuran kurang lebih 6x5 cm, warna kemerahan, nyeri tekan positif.
 - Betis : Tampak luka lecet di sepanjang betis kiri dan betis kanan.
 2. Pemeriksaan Dalam :
 - Vagina : Tampak robekan lama pada selaput dara searah jarum jam, 1,2,3,5,7,9 dan 11 darah positif, keputihan negative.
 - Labia Mayora : Tampak pembengkakan dan berwarna merah.
 3. .Pemeriksaan Penunjang : Tes kehamilan hasilnya Negatif.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 20 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada pipi kanan, luka lecet pada kedua betis dan tampak robekan lama pada selaput dara searah jarum jam, 1,2,3,5,7,9 dan 11, serta terdapat pembengkakan pada daerah labia mayora, pada pemeriksaan urine ditemukan hasil negative yang menandakan korban tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut maka unsur melakukan persetubuhan diluar perkawinan atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair melanggar Pasal 285 KUHP Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 289 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dalam Primair Pasal 285 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap masa penangkapan dan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana maka terdakwa diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan serta telah disita secara sah berdasarkan hukum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara ini dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban dan membuat korban malu;
- Antara korban dan terdakwa tidak ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 285 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No 336/Pid.B/2018/PN.DgJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Alias HERE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersestubuh dengan dia diluar perkawinan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm, panjang gagang parang 13 (tiga belas) cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru tua bertuliskan looser.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : RABU tanggal 26 Desember 2018, oleh **AHMAD GAZALI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum.** dan **SULAEMAN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan di bantu oleh FIRMAN ARAS, SH sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

AHMAD GAZALI, S.H.



SULAEMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FIRMAN ARAS, SH